



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN KRATON**



**JL Rotowijayan No. 6 Yogyakarta Kode Pos : 55132 Telp. (0274) 376795 Fax (0274) 376795**

**EMAIL : [kt@jogja.go.id](mailto:kt@jogja.go.id)**

**HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)**

**WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)**

---

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 50/KPTS/KT/XI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN**

**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**PADA KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA**

**MANTRI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Reklame.

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di kota Yogyakarta
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Juknis Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA


PERTAMA : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan pada Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:  
a. perizinan, dan  
b. non perizinan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik, aparat pengawasan, dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 17 Nopember 2021



**Drs. Sumargandi, MSi**  
NIP. 19690312 198903 1 005